

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Penguatan Peranan Aktor-Aktor Strategis Jelang Rekrutmen Aparat Sipil Negara 2019

Ekonomi

- Empat Tantangan Menteri Bidang Ekonomi Jilid II ▪
- Meneropong Manfaat Kerja Sama Perdagangan IEU-CEPA ▪

Hukum

- Amnesti Untuk Baiq; Potret Alpinya Keadilan di Atas Hukum ▪
- Keadilan Untuk Novel: Potret Ketidakhadiran Negara ▪
- dalam Agenda Pemberantasan Korupsi

Politik

- Ketua MPR: Catatan Perjalanan dan Potensi ke Depan ▪
- Melihat Wajah DPD RI Pasca Pemilu 2019 ▪
- Polemik Pemilihan DKI 2 ▪

Sosial

- Bekerja dan Disabilitas: Upaya Mengentaskan Diskriminasi ▪
- Tantangan Isu Gender dalam Proyeksi Kabinet Jokowi-Ma'ruf ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
 LAPORAN UTAMA	
Penguatan Peranan Aktor-Aktor Strategis Jelang Rekrut- men Aparat Sipil Negara 2019	3
 EKONOMI	
Empat Tantangan Menteri Bidang Ekonomi Jilid II.....	9
Meneropong Manfaat Kerja Sama Perdagangan IEU-CEPA ..	13
 Hukum	
Amnesti Untuk Baik; Potret Alpanya Keadilan di Atas Hukum	16
Keadilan Untuk Novel: Potret Ketidakhadiran Negara dalam Agenda Pemberantasan Korupsi	19
 POLITIK	
Ketua MPR: Catatan Perjalanan dan Potensi ke Depan	22
Melihat Wajah DPD RI Pasca Pemilu 2019.....	27
Polemik Pemilihan DKI 2.....	30
 SOSIAL	
Bekerja dan Disabilitas: Upaya Mengentaskan Diskriminasi.....	33
Tantangan Isu Gender dalam Proyeksi Kabinet Jokowi-Ma'ruf.	37

PROFIL INSTITUSI.....	41
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	43
DISKUSI PUBLIK.....	47
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	48

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2019 mengangkat laporan utama mengenai penguatan peranan aktor-aktor strategis jelang rekrutmen Aparat Sipil Negara di tahun 2019. Tema ini sangat relevan karena tahun ini sekitar 200.000 lowongan akan dibuka. Oleh karena itu, jelang pembukaan rekrutmen ini, penguatan sinergi antar aktor diperlukan untuk menunjang kesiapan dan keberhasilan rekrutmen ASN 2019.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tantangan menteri bidang ekonomi dalam kabinet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. Selain itu, kami juga membahas tentang manfaat kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa yang diberi tajuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Agreement (I-EU CEPA).

Di bidang hukum, kami membahas tentang Amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril Maknun. Amnesti yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Baiqmenjernihkanketidakadilan yang terjadi dibalik potret penegakan hukum kita yang masih dikeruhkan dengan pandangan yang lebih mengedepankan kepastian hukum diatas keadilan. Selain itu, kami juga membahas tentang kasus kekerasan yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang memasuki babak baru setelah kasusnya dibawa ke dalam berbagai pembicaraan forum Internasional.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang persaingan antar partai politik dalam memperebutkan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu, kami membahas tentang wajah-wajah baru yang mendominasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tema ini relevan untuk dibahas karena terpilihnya wajah-wajah baru diharapkan dapat mengembalikan DPD kembali kepada marwahnya. Kemudian, kami juga membahas tentang polemik yang terjadi dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang hak atas pekerjaan layak bagi para penyandang disabilitas. Tema ini relevan dibahas karena masih terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pencoretan nama drg. Romi Syofpa Ismael dari daftar hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Selain itu, Update Indonesia kali ini juga

membahas tentang tantangan isu gender dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf, termasuk soal kebijakan dan anggaran yang responsive gender.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Penguatan Peranan Aktor-Aktor Strategis Jelang Rekrutmen Aparat Sipil Negara 2019

Dengan diterbitkannya Surat Pengadaan Aparat Sipil Negara (ASN) Tahun 2019, secara otomatis rekrutmen ASN akan dilaksanakan kembali. Pada tahun ini sekitar 200.000 lowongan akan dibuka. Kenaikan gaji berkala dan jaminan hari tua menjadi pematik. Animo masyarakat pun melonjak. Bagaimanapun ASN merupakan garda terdepan pelayanan publik menuju *Dynamic Governance* 2025. Jelang pembukaan rekrutmen ini, penguatan sinergi antar aktor diperlukan untuk menunjang kesiapan dan keberhasilan rekrutmen ASN 2019.

Landasan Dasar Pengadaan Rekrutmen dan ASN

Aparat Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, (30/07/2019), tahun ini akan dibuka rekrutmen ASN sebanyak 100 ribu lowongan dan P3K Tahap II 100 ribu.

Membuka lapangan kerja menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Setiap tahunnya lulusan pendidikan dasar hingga universitas terus bertambah. Adanya kesenjangan antara lulusan siap kerja dan lapangan pekerjaan selalu terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan yang dimiliki calon pekerja dengan yang diperlukan oleh penyedia lapangan kerja masih berbenturan, sehingga tidak semua lulusan dapat terserap dan langsung bekerja.

Kondisi tersebut menyebabkan pengangguran terus terjadi. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Rudy Salahuddin mengatakan saat ini tingkat pengangguran di Indonesia berada di level 5 persen (www.liputan6.com, 03/08/2019).

Salahuddin melanjutkan, walau lebih baik dari sejumlah negara tetangga, tapi jumlah pengangguran di Indonesia terbilang cukup banyak yakni sekitar 7 juta orang. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Pusat tidak lain dengan melakukan rekrutmen ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengadaan CPNS bertujuan untuk mengisi jabatan administrasi, khusus pada jabatan pelaksana; jabatan fungsional keahlian, khusus pada jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda; dan jabatan fungsional keterampilan, khusus pada jabatan fungsional pemula dan terampil (*setkab.go.id*, 18/04/2017).

Keputusan Pemerintah Pusat untuk membuka rekrutmen juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 4 Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, Pemerintah Pusat menargetkan adanya SMART ASN 2024. Dalam target tersebut, terdapat dua kompetensi yang ditambahkan, yaitu ASN harus memiliki keramahan dan karakter wirausaha. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga dicanangkan gerakan *Dynamic Governance* 2025. Hal ini dilakukan agar publik mendapatkan kepuasan dan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) tertulis bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Adanya jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (*rightsizing*) akan meningkatkan kinerja Pemerintah. Pada praktiknya, *rightsizing* bertujuan untuk mengurangi staf agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mengidentifikasi serta menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu demi efektivitas kinerja organisasi.

Keterlibatan Aktor-Aktor Strategis dalam Rekrutmen ASN

Kebijakan rekrutmen ASN dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu persiapan/perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, rekrutmen, pengumuman hasil rekrutmen, pengangkatan dan

masa percobaan, serta pengangkatan. Kepala BKN memperkirakan sebanyak 5,5 juta pelamar akan mengikuti rekrutmen penerimaan ASN pada bulan Oktober mendatang (30/07/2019). Dalam setiap tahapan tersebut terdapat aktor-aktor strategis yang berperan.

Pertama, Kemenpan RB yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kemenpan RB juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Termasuk jika K/L/Pemda memiliki kebutuhan SDM untuk dapat melaksanakan target kerja. Dengan demikian, menjadi tugas Kemenpan RB untuk akhirnya membantu penyediaan SDM tersebut. Selain itu, Kemenpan RB juga berwenang menentukan jumlah formasi.

Untuk mempermudah proses persiapan, khususnya dalam mengusulkan formasi CASN, telah dibuat aplikasi e-Formasi (*Panduan E-Formasi*, 2017). Aplikasi tersebut dibuat oleh Tim *Information Technology (IT)* Kemenpan RB yang dapat diakses secara online.

Sejak tahun 2015, setiap K/L/Pemda harus menggunakan aplikasi ini dalam menyusun formasi. Diketahui saat ini sebagian K/L belum menyerahkan pengajuan formasi termasuk jumlah CPNS yang dibutuhkan. Terdapat 70 instansi Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mengusulkan formasi sedangkan K/L Pusat rata-rata telah mengajukan formasi (*nasional.kompas.com*, 30/7/2019).

Dalam melaksanakan manajemen ASN, Pemda harus menerapkan sistem zero growth, yaitu tidak menambah jumlah ASN melainkan hanya mengganti ASN yang memasuki masa pensiun (*www.liputan6.com*, 14/07/2019). Perencanaan formasi dilakukan secara bottom-up, yakni menyesuaikan anggaran suatu daerah dan memperhatikan rasio PNS dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Disebutkan juga bahwa banyak daerah yang tidak mengajukan formasi CASN karena adanya prioritas lain.

Saat ini, Kemenpan RB belum memutuskan formasi untuk rekrutmen CASN lantaran terdapat sejumlah instansi baik pusat maupun daerah yang belum mengajukan formasi (*CNN Indonesia*, 08/08/2019). Deputy Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan terdapat sekitar 14 K/L dan 77 Pemda perlu diklarifikasi.

Namun, tidak hanya klarifikasi, Kemenpan RB harus mampu mengidentifikasi masalah yang muncul dibalik belum masuknya jumlah formasi yang seharusnya sudah diajukan. Kemenpan RB perlu pula meninjau proses pembuatan jumlah formasi yang akan diajukan, apakah memang K/L/Pemda belum bisa memutuskan jumlahnya atau prioritasnya atau belum mengerti cara membuat analisis kebutuhan ASN yang tepat. Disinilah sangat pentingnya penguatan peranan Kemenpan RB.

Kedua, BKN. BKN dikoordinasikan oleh Kemenpan RB, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia (LPNK) yang memiliki tugas khusus dalam manajemen kepegawaian negara. BKN juga berwenang untuk mengembangkan sistem rekrutmen ASN. Selain itu, BKN juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis seperti menggandeng vendor penyedia komputer.

Lebih jauh, Kepala BKN menuturkan bahwa rencana pelaksanaan rekrutmen ASN pada bulan Oktober 2019 dari aspek infrastruktur rekrutmen, terdapat 108 titik lokasi di seluruh Indonesia akan dimanfaatkan melalui kerja sama dengan sejumlah K/L/Pemda (*tribunnews.com*, 31/07 2019).

Ketiga, terdapat Panitia Seleksi Nasional Pengadaan (Panselnas) dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan CASN secara nasional yang diketuai oleh Kepala BKN. Tugas dari Panselnas yaitu menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen, menyusun soal, merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap Instansi Pemerintah, mengolah hasil seleksi kompetensi dasar, mengawasi pelaksanaan, menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, dan mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan PNS (*www.asncpns.com*, 2019).

Keempat, Ombudsman. Mengingat begitu banyaknya laporan yang diterima dalam rekrutmen tahun lalu, koordinasi dengan Ombudsman juga perlu dilakukan oleh Kemenpan RB, BKN, dan Panselnas. Ombudsman diharapkan dapat menerima dan meneruskan laporan yang nantinya terjadi untuk selanjutnya memprioritaskan laporan mana yang harus segera ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi setepat mungkin

Kelima, selain peranan aktor-aktor di atas, peranan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga sangat diperlukan untuk memerangi hoaks yang mengatasnamakan K/L/Pemda.

Hoaks yang muncul biasanya terkait dengan jenis lowongan dan jumlah formasi dengan mengatasnamakan K/L/Pemda tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Kemenpan RB dan BKN atau melalui Panselnas dapat mempertimbangkan juga pembuatan platform sistem informasi terpusat terkait pengumuman rekrutmen melalui aplikasi atau website, sehingga masyarakat mendapat informasi mengenai formasi rekrutmen K/L/Pemda secara efektif dan tidak dibingungkan dengan hoaks yang beredar. Hal ini juga memerlukan dukungan seluruh ASN dan media.

Pembelajaran Bagi Aktor-Aktor Strategis, Tantangan Menuju Proses Rekrutmen ASN

Diketahui pada tahun 2018, Ombudsman menerima laporan masyarakat sebanyak 1054 terkait pengadaan ASN (*ombudsman.go.id*, 03/12/2018). Laporan tersebut ditujukan hampir kepada semua K/L yang membuka rekrutmen. Beragam laporan yang masuk diantaranya mengenai ketidakjelasan klasifikasi penggolongan keilmuan, akreditasi perguruan tinggi, pelayanan yang lambat mendapat tanggapan BKN dalam mengurus administrasi, dan kasus dugaan manipulasi data peserta yang lulus.

Pemerintah memanfaatkan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN dalam melaksanakan sistem rekrutmen. CAT memanfaatkan komputer sebagai alat rekrutmen. Hal ini juga dilaksanakan dalam mendukung era *good governance*. Rekrutmen berbasis teknologi mempermudah BKN dalam menyajikan hasil tes melalui CAT. Seusai tes, peserta dapat langsung melihat hasilnya sebelum dilakukan pengumuman resmi oleh K/L/Pemda yang bersangkutan.

Namun, adanya teknologi tidak serta-merta melancarkan setiap proses rekrutmen. Pada tahun 2018, penyelenggaraan CAT di Palembang, Sumatera Selatan tidak berjalan optimal akibat ketidaksiapan komputer yang hendak digunakan (*CNN Indonesia*, 01/11/2018). Sebanyak 3.300 dari 4.125 peserta tes CPNS di Palembang tidak bisa mengikuti tes CAT akibat 825 perangkat komputer yang digunakan untuk penyelenggaraan tidak berfungsi. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan vendor yang penyedia perangkat komputer rekanan BKN.

Masalah tersebut tampak sangat teknis, namun jika pelaksanaan ditunda karena perangkat teknologi, pemindahan jadwal membutuhkan koordinasi. Belum lagi menghitung kerugian biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk sewa lokasi di banyak titik dan sebagainya.

Selain itu, pemahaman terhadap persyaratan Calon ASN (CASN) juga harus menjadi perhatian K/L/Pemda. Diketahui seorang dokter gigi muda yaitu Romi mendapat surat keputusan dari Bupati Solok Selatan yang menyatakan bahwa dia tidak memenuhi kriteria umum untuk mengabdikan karena menyandang disabilitas (*tirto.id*, 24/07/2018). Sebelumnya pada 31 Desember 2018, Romi resmi menerima pengumuman lulus dengan nilai terbaik.

Dijelaskan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, kasus dokter Romi tersebut muncul karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan telah salah menafsirkan sehat jasmani dan rohani sebagai salah satu syarat menjadi CASN pada formasi umum (*CNN Indonesia*, 05/08/2019). Dia meminta kasus dokter Romi menjadi pembelajaran bagi Pemda lainnya. Menurut Jaleswari, para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Dengan adanya berbagai tantangan, diharapkan setiap aktor strategis dapat memperkuat posisi dan peranannya, serta dapat bersinergi sehingga proses rekrutmen dari awal rekrutmen hingga pengumuman hasil akhir dapat berjalan sesuai target.

- Vunny Wijaya -

Menjadi ASN merupakan harapan sebagian masyarakat Indonesia. Kenaikan gaji berkala dan jaminan hari tua menjadi pemikat. Kemenpan RB, BKN dan setiap aktor pendukung harus mampu bersinergi dan secara cermat mempersiapkan setiap kebutuhan rekrutmen dan memberikan proses yang transparan dalam hal penerimaan, diiringi dengan pengawasan dan respon cepat dalam menangani setiap laporan.

Empat Tantangan Menteri Bidang Ekonomi Jilid II

Pasca terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang sibuk menggodok kabinet anyar, khususnya para menteri bidang ekonomi yang akan membantunya mewujudkan visi-misinya lima tahun ke depan. Tulisan ini akan membahas tentang beberapa catatan terkait pekerjaan rumah menteri bidang ekonomi yang harus diselesaikan pada periode selanjutnya.

Kuantitas Pertumbuhan Ekonomi

Pertama, jika kita menengok data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dasawarsa ini (1999 hingga 2018) sebesar 5,27% year on year (yoy). Angka ini nyatanya masih berada di bawah capaian rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru yang mencapai sebesar 5,98% (BPS, 2000). Padahal, jika kita mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menarget ekonomi dapat tumbuh rata-rata tujuh persen.

Alhasil, menteri bidang ekonomi kabinet terpilih memiliki pekerjaan berat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen. Ditambah saat ini dunia sedang dihadapkan dengan ketidakpastian global yang sangat tinggi, belum lagi masih kencangnya genderang perang dagang AS-China yang semakin membuat kinerja perdagangan dunia terus merosot.

Bagaimana pun juga kuantitas pertumbuhan ekonomi menjadi aktor penting mengingat ekonomi yang tumbuh tinggi akan berdampak positif terhadap berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Hal ini juga menjadi batu loncatan untuk keluar dari tempurung middle income trap yang selama ini menjadi dinding pengahalang Indonesia untuk bergerak naik menjadi negara maju.

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Selain dari sisi kuantitas, sisi kualitas pertumbuhan juga perlu diperhatikan. Untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi kita dapat melihatnya dari angka rasio gini. Per definisi rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.

Berdasarkan catatan BPS, rasio gini bulan Maret 2018 berhasil menjadi yang terendah sejak tujuh tahun terakhir, atau sejak bulan September 2011. Hal ini mengindikasikan memang adanya perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.

Kendati demikian, jika kita melihat lebih dalam, nyatanya sejak bulan September 2016, rasio gini di perdesaan terus merangkak naik. Terakhir pada bulan Maret 2018 sebesar 0,324 atau naik 0.004 dibandingkan bulan Maret 2017 yang hanya sebesar 0.320. Artinya, ketimpangan di desa cenderung mengalami kenaikan.

Adapun salah satu penyebab rasio gini di perdesaan naik karena kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita/bulan penduduk kelompok 40% terbawah yang lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok 40% menengah. Namun, kenaikan ini lebih lambat dari penduduk 20% teratas.

Untuk detilnya, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita periode September 2017-Maret 2018 di perdesaan untuk kelompok penduduk 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas berturut-turut adalah sebesar 2,93 %, 2,35 %, dan 4,95 % (CNBC, 2018).

Menengok Sisi Fiskal

Beranjak ke ranah fiskal, pekerjaan rumah lain yang tidak kalah menantang yaitu utang pemerintah. Jika kita lihat tren utang pemerintah sejak tahun 2012 - 2018, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin meningkat.

Tercatat pada tahun 2014 rasio utang terhadap PDB sebesar 14,6 persen. Angka ini beranjak naik menjadi 29,78 persen di tahun 2018. Kenaikan utang ini juga dikarenakan semakin tingginya pengeluaran negara guna mengejar target pembangunan Indonesia. Namun, pemerintah juga harus tetap berhati-hati menjaga instrumen utang agar tidak menjadi benalu yang terus melilit Indonesia.

Selain rasio utang yang terus meningkat, beban pembayaran bunga utang terhadap APBN juga terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkeu (2018), beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat dari tahun 2014-2019 cukup menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2014, beban bunga utang Indonesia mencapai 11 persen dalam belanja pemerintah pusat dan pada tahun 2019 ini, beban bunga utang ini melonjak menjadi sebesar 17,13 persen.

Defisit Transaksi Berjalan

Sebagai penutup, persoalan defisit transaksi juga menjadi hal penting untuk dibenahi. Pada prinsipnya, defisit transaksi berjalan sebenarnya merupakan masalah yang normal dalam tahap pembangunan. Hampir semua negara berkembang pada tahap awal embangunannya mengalami defisit transaksi berjalan. Hal ini terjadi lantaran negara-negara yang masih dalam tahap pembangunan tidak memiliki barang modal yang cukup, sehingga harus mengimpornya dari negara maju. Namun, persoalan defisit ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata karena memiliki efek lanjutan yang mampu menggerogoti ketahanan internal perekonomian dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan BI, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal satu tahun 2019 menembus angka USD7 miliar atau setara dengan 2,6% dari PDB Indonesia. Lebih lanjut, memasuki kuartal kedua, Indonesia juga harus menghadapi tradisi tahunan dengan adanya kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri yang akan semakin memperlebar defisit neraca transaksi berjalan. Konsekuensinya, defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua diprediksi membesar sekitar 3% dari PDB (*Kuncoro, 2019*).

Defisit neraca transaksi berjalan akan membawa konsekuensi ekonomi yang tidak ringan. Untuk menyeimbangkan kembali neraca pembayaran, Indonesia mau tidak mau harus mengandalkan aliran dana lewat neraca finansial dan neraca modal. Imbasnya, perekonomian terbebani oleh risiko arus uang panas (*hot money*) dan utang.

Sepanjang 2019, berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), total akumulasi jual bersih (*net sell*) investor asing di pasar saham mencapai Rp2,6 triliun di pasar reguler, dari kurun waktu 18 April - 6 Mei 2019. (*CNBC, 2019*). Sementara, BI mencatat arus masuk modal asing atau *capital inflow* ke Indonesia per 4 Juli 2019 telah mencapai Rp170,1 triliun. Uang panas ini bersifat temporer yang sewaktu-waktu dan dalam tempo sekejap, bisa keluar dari pasar.

Gambaran di atas sejatinya menjadi peringatan keras bahwa struktur perekonomian masih rapuh. Kerapuhan struktur ekonomi merepresentasikan naiknya tingkat kerawanan terhadap gejolak eksternal. Depresiasi rupiah sampai menembus level psikologis Rp15.000 per dolar AS pada tahun lalu seolah menjadi justifikasinya.

Inilah sekelumit pekerjaan rumah yang akan hadapi. Banyak tantangan yang harus diselesaikan dan juga ada harapan akan banyak perubahan ke depannya. Pekerjaan rumah ini juga menjadi ujian konsistensi pertanggungjawaban menteri-menteri bidang ekonomi jilid 2. Ada 250 juta rakyat Indonesia berharap ke depan Indonesia bisa menjadi negara yang jauh lebih maju. Jadi, sudah siap, bapak-ibu menteri?

- M. Rifki Fadilah -

Presiden terpilih (2019-2024), Joko Widodo, saat ini sedang sibuk menggodok kabinet anyar, khususnya para menteri bidang ekonomi yang akan membantunya mewujudkan visi-misinya lima tahun ke depan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi kabinet terpilih berikutnya mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga defisit transaksi berjalan.

Meneropong Manfaat Kerja Sama Perdagangan IEU-CEPA

Saat ini dunia tengah dihinggapi dengan perlambatan laju ekonomi global. Dalam laporannya, *Global Economic Prospects* edisi Juni 2019 besutan Bank Dunia, kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0.3 poin persentase menjadi 2.6% (*Global Economic Prospects, 2019*).

Tidak hanya itu, memanasnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara utama lainnya membuat laju pertumbuhan ekspor dunia tertahan. Alhasil, volume perdagangan dunia pun diproyeksikan menurun hingga satu poin persentase menjadi 2.6% dibandingkan proyeksi sebelumnya (*Investor Daily, 2019*).

Kondisi Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia mau tidak mau harus mengalami peningkatan kerentanan pada sektor eksternal akibat pelemahan permintaan dunia. Belum lagi saat ini dunia juga sedang dihadapkan dengan era berakhirnya lonjakan harga komoditas global.

Tentu saja ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia yang masih mengandalkan ekspor industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Akibatnya, laju pertumbuhan ekspor Indonesia juga tertahan di tengah impor domestik yang masih tinggi.

Tesis ini agaknya mendekati kenyataan. Berdasarkan kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat nilai ekspor pada bulan Juni 2019 mencapai USD11,78 miliar, turun 20,54% dibanding ekspor Mei 2019.

Sementara itu, nilai impor Juni 2019 mencapai USD11,58 miliar, juga turun sebesar 20,70% dibanding bulan Mei 2019. Sepanjang enam bulan pertama tahun ini (Januari-Juni 2019), neraca perdagangan secara kumulatif masih mencatatkan defisit sebesar USD1,93 miliar.

Konsekuensinya, Current Account Deficit (CAD) Indonesia akan

semakin dalam. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia CAD pada kuartal satu tahun 2019 menembus angka USD7 miliar atau setara dengan 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (*Bank Indonesia, 2019*).

Menengok Peluang I-EU CEPA

Sekelumit masalah di atas, pada akhirnya membuat Indonesia harus segera memikirkan jalan keluar yang solutif. Untuk itu diversifikasi ekspor dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan membuka kerja sama perdagangan baru dengan negara lain merupakan salah satu jalan keluar yang dapat diambil oleh Indonesia saat ini.

Saat ini Indonesia tengah menggodok perjanjian kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa yang diberi tajuk *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Agreement (I-EU CEPA)*. Per definisi, CEPA adalah sebuah perjanjian kemitraan ekonomi yang sedang diujicoba oleh Pemerintah Indonesia dan khususnya dengan Uni Eropa untuk merevitalisasi dan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua mitra (*Kementerian Keuangan, 2013*).

Adapun kerja sama ini diproyeksikan dapat mendukung penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi kedua belah negara. Dengan mengoptimalkan kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih bagi Indonesia dalam meningkatkan intensitas hubungan perdagangan dan meningkatkan arus investasi dari Uni Eropa.

Perhitungan Kementerian Perindustrian (2017) mencatat, nilai total perdagangan Indonesia-Uni Eropa pada tahun 2017 mencapai USD25,2 miliar, dengan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar USD14,5 miliar dan impor sekitar USD10,7 miliar sehingga surplus di angka USD3,8 miliar. Sementara itu, nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tahun 2016 sebanyak USD2,6 miliar dengan jumlah 2.813 proyek.

Secara global, Uni Eropa juga merupakan salah satu kekuatan perdagangan utama di dunia dengan komitmen multilateral yang kuat. Pasar tunggal Uni Eropa, yang merupakan seperangkat peraturan dagang, cukai dan prosedur bersama yang berlaku di seluruh 27 negara anggota, menjadikan Uni Eropa sebagai suatu pasar yang sangat menarik bagi negara-negara lain.

Sementara itu, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu mitra penting bagi Uni Eropa baik dalam perdagangan maupun investasi. Lebih lanjut, bagi Indonesia, Uni Eropa merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar, dan volume perdagangan di antara kedua belah pihak terus mengalami tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Para investor Eropa juga telah membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu mitra Indonesia yang paling stabil dan dapat diandalkan.

Oleh karena itu, melalui kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif I-EU CEPA, diperkirakan dapat meningkatkan ekspor sektor-sektor tradisional, seperti leather products, wearing apparel, dan tekstil. Selain itu, kerjasama ini juga hendak mendorong terbukanya akses investasi Uni Eropa ke Indonesia di sektor energi dan tambang.

Rekomendasi

Berangkat dari hal di atas, guna mengoptimalkan kerja sama I-EU CEPA, Indonesia juga harus mempersiapkan diri, khususnya dengan memperkuat industri hulu domestik terhadap lonjakan permintaan. Kemudian, diperlukan juga adanya pembenahan infrastruktur industri hulu seperti pengolahan mineral, kimia, karet, dan plastik, dan produk metal, disertai dengan peningkatan investasi domestik.

Untuk mendukung peningkatan investasi, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang lebih baik, dan juga kepastian hukum. Dengan penguatan sektor domestik, Indonesia dapat membuat keuntungan dari I-EU CEPA meningkat signifikan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya *technological spillover* yang efektif, meningkatkan *absorptive capacity*, dan peningkatan standar tenaga kerja. Kehadiran investasi EU juga dapat memperkuat riset dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas, dan memperkuat standar produk.

- M. Rifki Fadilah -

Diversifikasi ekspor dengan memperkuat kerja sama perdagangan dan membuka kerja sama perdagangan baru dengan negara lain merupakan salah satu jalan keluar yang dapat diambil oleh Indonesia saat ini untuk memitigasi risiko perlambatan ekonomi global.

Amnesti Untuk Baiq; Potret Alpanya Keadilan di Atas Hukum

Tiap putusan pengadilan, harus dianggap benar dan dihormati (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*). Demikianlah fiksi hukum, yang secara umum telah lazim diterima, namun seringkali luput dari pemahaman awam itu sendiri. Suatu putusan pengadilan terkadang dirasakan kurang memenuhi rasa adil terhadap korban maupun kepada pelaku, sehingga tidak jarang menggerus kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Dalam doktrin positivisme yang paling mengakar dalam sistem hukum kita, hukum memang diyakini seperti itu, kejam dan kaku, namun demikianlah bunyinya (*Lex Dura Sed Tamen Scripta*). Namun, mendefinisikan keadilan agaknya memang bukan pekerjaan yang sederhana. Sebagaimana adagium hukum lain yang tidak kalah terkenalnya; keadilan yang setinggi-tingginya dapat berarti ketidakadilan tertinggi (*Summum Ius Summa Inuria, Summa Lex Summa Crux*).

Salah satu kasus yang nampaknya menarasikan antinomi tersebut, ialah kasus sempat menimpa Baiq Nuril Maknun. Seorang guru honorer dari Lombok, yang telah dilaporkan dan dijatuhi putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah), atas perbuatannya yang didakwa telah menyebarkan sebuah rekaman percakapan elektronik dari atasannya yang berisikan muatan asusila.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Baiq divonis karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara sederhana, Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang dengan sengaja

dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, diatur sebagai tindak pidana.

Menariknya, sebelum sempat divonis bersalah dalam putusan kasasi MA, kasus yang dialami oleh Baiq ini sempat dinyatakan tidak terbukti oleh Pengadilan Negeri Mataram, dan diputus bebas pada 26 Juli 2017. Pasalnya, terlepas dari kasus yang ia didudukkan sebagai pelaku penyebaran, Baiq sendiri sebenarnya merupakan korban yang seksualitasnya dilecehkan secara verbal oleh atasannya dalam rekaman percakapan elektronik tersebut.

Antara Keadilan dan Kepastian Hukum

Sayangnya, meski telah mencoba untuk mencari keadilan dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), MA sendiri tetap berkeyakinan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Baiq, tetaplah terpenuhi. Khususnya bahwa Baiq, telah terbukti secara “tanpa hak” menyebarkan rekaman percakapan yang memuat konten asusila itu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Putusan MA Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, yang dikeluarkan untuk menolak permohonan PK tersebut pada tanggal 4 Juli kemarin.

Jika menggunakan nalar legal normatif, Baiq yang berkedudukan selaku terlapor, tentunya secara terang telah memenuhi rumusan pasal yang sebagaimana didakwakan. Tapi hukum, tentu tidak hanya berbicara terkait kepastian semata. Tempat dimana rumusan kata-kata dan logika beku diatas kertas Undang-Undang, lebih dikedepankan tanpa melihat fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi.

Selain kepastian (*legal certainty*), hukum sejatinya juga harus menjamin kemanfaatan (*expediency*) dan keadilan (*justice*). Bahkan lebih jauh, demi keadilan, kepastian hukum dapat saja dan sudah seharusnya ditinggalkan. Seperti yang sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dalam doktrinnya yang dikenal sebagai *Radbruch Formula* (1946); bahwa “[...] *extremely unjust law is no law*”, dan apabila “[...] *the conflict between statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute, as ‘flawed law’, must yield to justice.*”.

Jatuhnya putusan bersalah atas Baiq, tidak hanya memperlihatkan pola pikir ‘Hakim adalah corong dari Undang-Undang belaka (*Bouche de la loi*)’, masih bercokol di institusi peradilan kita. Akan tetapi, juga kealpaannya atas peraturan yang telah dikeluarkannya sendiri, yakni

Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, yang seharusnya mengamanatkannya untuk memperhatikan ketidaksetaraan status sosial, dampak psikis, serta relasi kuasa yang menjadikan Baiq tidak hanya menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya, tetapi juga menempatkannya sebagai korban kriminalisasi atas upayanya dalam mencari keadilan.

Diperlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, khususnya bagi para hakim yang memegang palu dan kuasa atas penjatuhan vonis.

Menjernihkan Ketidakadilan

Atas dasar itu, amnesti yang pada akhirnya dikeluarkan oleh Presiden untuk mengakhiri polemik tersebut (29/07), patut mendapatkan apresiasi dan pujian. Terlepas dari peruntukan yang seharusnya, setidaknya hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjernihkan ketidakadilan yang terjadi dibalik potret penegakan hukum kita yang masih dikeruhkan dengan pandangan yang lebih mengedepankan kepastian hukum diatas keadilan.

Meski demikian, hal ini tetap menjadi sebuah ironi karena niatan untuk menjalankan keadilan restoratif nan substantif, malahan tidak datang dari pemegang kekuasaan yustisi itu sendiri. Kedepan, bukan tidak mungkin akan ada Baiq-Baiq lainnya yang berpotensi dikriminalisasi atas upayanya dalam mencari keadilan.

Jika bukan MA sendiri yang bertindak sebagai court of justice, lantas di institusi mana lagi masyarakat akan menggantungkan harapannya untuk memperoleh keadilan. Pertanyaan ini muncul karena pilihan untuk memberikan amnesti ataupun upaya-upaya intervensi kenegaraan lainnya, tentu tidak akan selamanya tersedia dan diperkenankan terhadap setiap peristiwa yang serupa.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, khususnya bagi para hakim yang memegang palu dan kuasa atas penjatuhan vonis. Atau paling tidak, pedoman pemidanaan bagi hakim, yang sebagaimana telah mengadopsi Radbruch Formula dalam Pasal 53 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP atau RUU HP), perlu segera didorong. Setidaknya hal ini dapat berfungsi sebagai tuas, kala arah penegakan hukum telah berpaling jauh dari rel yang seharusnya.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Keadilan Untuk Novel: Potret Ketidakhadiran Negara dalam Agenda Pemberantasan Korupsi

Kekerasan yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, memasuki babak baru setelah kasusnya dibawa ke dalam berbagai pembicaraan forum Internasional. Sebut saja, seperti dalam sesi dengar pendapat Kongres Amerika Serikat, atau dalam *forum Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook*, yang diinisiasi oleh Amnesty International.

Upaya ini, sebagaimana diketahui, ditempuh dan digaungkan setelah sejumlah pihak kecewa dengan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri. Pasalnya, semenjak beroperasi pada 8 Januari lalu hingga 7 Juli 2019, TGPF yang terdiri dari 65 orang yang didominasi oleh penyidik kepolisian ini, dinilai gagal dan nirhasil, kecuali hanya membuahkan laporan investigasi setebal kurang lebih 2700 lembar halaman tanpa petunjuk yang pasti akan identitas pelaku penyerangan, meskipun telah memeriksa 74 orang saksi, 38 buah CCTV, dan mewawancarai 40 orang selama 180 hari kerja (*cnnindonesia.com* 27/07).

Alih-alih mengusut tuntas hal tersebut, TGPF malah merekomendasikan pembentukan kembali tim lanjutan, atau yang diperistilahkan dengan tim teknis, sebagai upaya untuk mengusut lebih lanjut hasil investigasi itu. Tim ini, sebagaimana direncanakan, akan bekerja dengan masa penyelidikan selama 6 bulan, sebelum akhirnya dipangkas lebih cepat oleh Presiden Jokowi menjadi hanya 3 bulan.

Namun, pemangkasan waktu tersebut tentunya tidak seketika menjadikan proses pencarian fakta dan pelaku penyerangan Novel dapat ditemukan secara lebih cepat. Sebab kenyataannya, walau dengan masa investigasi yang ditentukan kurang lebih sama, dan disertai dengan komposisi sumber daya yang lebih dari sekedar mumpuni, yakni tidak hanya terdiri dari 52 orang penyidik kepolisian,

namun juga diisi oleh 7 orang pakar dari berbagai latar belakang, serta 6 orang dari perwakilan KPK itu sendiri, tidak lantas menjadikan TGPF sebelumnya dapat menyelesaikan tugasnya secara tuntas (*nasional.tempo.co 12/01*).

Kilas Balik Berbagai Pelemahan Pemberantasan Korupsi

Kasus penyiraman air keras yang berujung pada rusaknya sebagian wajah dan cacatnya mata kiri Novel, pada dasarnya bukanlah kekerasan pertama kali dialami oleh salah seorang penyidik KPK. Kekerasan demi kekerasan maupun ancaman-ancaman serta teror, seringkali hampir menysar setiap pegawai maupun pimpinan-pimpinan KPK, kala sedang mengusut kasus mega korupsi atau paling tidak yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Sebelum kasus kekerasan tersebut, yang diduga kuat berkaitan langsung dengan usaha Novel dalam mengusut kasus mega korupsi E-KTP serta korupsi simulator SIM yang melibatkan beberapa perwira tinggi Polri, penyerbuan dan ancaman teror bom terhadap fasilitas dan gedung KPK, serta ancaman penculikan, hingga sampai pada percobaan pembunuhan dan penganiayaan, setidaknya pernah hampir dialami oleh setiap penyidik KPK (*new.detik.com 04/02*).

Baru-baru ini (3/02), dua karyawan KPK tengah mengalami penganiayaan, saat melakukan penyelidikan langsung ke lapangan terkait indikasi korupsi pada rapat APBD 2019 Provinsi Papua di Hotel Borobudur Jakarta (*cnnindonesia.com 4/02*). Adapun terkini (9/01), kediaman Ketua KPK, Agus Rahardjo, juga sempat diteror dengan ditemukannya tas berisi benda mirip bom pipa. Tidak berhenti disitu, bahkan di kediaman wakil ketua KPK itu sendiri, Laode M Syarif, ancaman bom tersebut telah teraktualisasi dengan ditemukannya 2 bekas bom molotov yang dilempar oleh orang yang tak dikenal (*nasional.tempo.co 9/01*).

Kekerasan demi kekerasan dan ancaman-ancaman teror yang menysar kepada lembaga anti rasuah ini, tentunya dapat dilihat sebagai upaya pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi. Tingginya tensi dan intensitas risiko dalam mengusut kasus, sayangnya seringkali abai dilindungi dan diprioritaskan oleh negara.

Urgensi TPF Independen

Kembali kepada tema utama tulisan ini, jika dicermati secara saksama letak permasalahan mendasar yang seharusnya disadari, sebenarnya

bukan pada seberapa perlunya memangkas waktu investigasi tersebut. Terlebih terhadap pilihan untuk kembali membentuk tim teknis lanjutan, sebagaimana hasil rekomendasi investigasi TGPF bentukan Kapolri, yang tentunya terkesan bertele-tele dan terlalu administratif.

Permasalahan mendasarnya tentu saja terletak pada otoritas pembentukannya, yang disinyalir sebelumnya oleh Novel sendiri, turut berkonflik dan berkepentingan di dalamnya (*cnnindonesia.com* 18/07). Untuk itu, pada posisi inilah kewenangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sekiranya dibutuhkan dan dituntut untuk segera hadir.

Pengusutannya tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja berlarut-larut, apalagi dianggap sekadar angin lalu. Otoritas pembentukan TPF tersebut perlu untuk segera dikembalikan kepada Presiden. Sebab kasus kekerasan yang dialami Novel, tidak hanya menggambarkan alpanya tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi setiap warga negaranya, yakni untuk terlepas dari ancaman, kekerasan serta diskriminasi, yang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Namun juga menunjukkan gagalnya Pemerintah, dalam hal memastikan dan menjaga agenda pemberantasan korupsi, yang sebagaimana diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, untuk dapat benar-benar terjamin dan terlaksana.

Dengan demikian, sebuah TPF yang independensinya dijamin dan dijernihkan dari keterlibatan pihak-pihak institusi yang memang masih memiliki akar kepentingan secara langsung dan seturut berkonflik dengan kasus tersebut, harus segera dibentuk oleh Presiden. Langkah ini akan memperlihatkan ketegasan sekaligus penilaian yang positif di mata masyarakat, terutama untuk membuktikan bahwa isu penegakan hukum dan HAM yang luput ditekankan pada pidato kemenangan kedua Presiden Joko Widodo kemarin, pada dasarnya memang tidak disengajakan.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

Sebuah TPF yang independensinya dijamin dan dijernihkan dari keterlibatan pihak-pihak institusi, yang memang masih memiliki akar kepentingan secara langsung dan seturut berkonflik dengan kasus tersebut, harus segera dibentuk oleh Presiden.

Ketua MPR: Catatan Perjalanan dan Potensi ke Depan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golongan Karya (Partai Golkar) menyatakan keinginannya menduduki kursi Ketua MPR secara eksplisit beberapa waktu lalu. Hal ini disambut dengan keinginan serupa dari beberapa partai politik (parpol) lain, yaitu Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Siapa yang paling pantas mendapatkan kursi seketika menjadi obrolan yang malang melintang. Karena terlalu sibuk berbicara soal siapa, elit parpol lantas melupakan komponen apa yang akan dan dapat mereka lakukan. Hal ini menyebabkan kejelasan soal peran dan fungsi Ketua MPR belum bisa muncul secara jelas ke permukaan.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menjajaki kembali beberapa catatan yang perlu diingat kembali dari jabatan Ketua MPR, dengan memulai pembahasannya sejak pasca-reformasi. Penetapan periode pembahasan ini penting untuk menangkap apa yang sudah dilakukan beberapa Ketua MPR hingga kini.

Proses melihat kembali beberapa peran Ketua MPR dilandasi oleh kesadaran bahwa lembaga ini memiliki beberapa fungsi yang termaktub dalam konstitusi hasil amandemen dan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3 yang sekarang menjadi UU No. 2 Tahun 2018). Misalnya, dari mengubah konstitusi hingga menetapkan, memberhentikan, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam kondisi tertentu.

Selanjutnya, tulisan ini akan membuka keran diskusi dari fenomena diperebutkannya kursi Ketua MPR setelah Pemilu 2019. Beberapa isu yang disuarakan oleh elit parpol akan disandingkan dengan kepentingan golongan sampai personal, yang mungkin menjadi intensi sebenarnya dibalik perbincangan di panggung depan.

Deretan Sosok RI 5 Selepas Orde Baru

Penentuan reformasi sebagai titik awal dalam membahas jabatan Ketua MPR dipilih karena proses transformasi kewenangan lembaga

ini mulai terlaksana pada momen tersebut. Sosok Amien Rais yang menduduki kursi tertinggi MPR pascareformasi memainkan peran yang sangat dinamis. Amien menjadi tokoh yang banyak berperan dalam proses amandemen konstitusi yang dimulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Masa kepemimpinan Amien sendiri adalah momen terakhir MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara.

Selain memainkan kewenangan dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, catatan sejarah juga memperlihatkan bahwa Amien turut andil dalam proses pemilihan kepala negara baru selepas Presiden Soeharto. Walaupun sesudahnya, Amien justru menjadi motor proses pemakzulan yang terjadi pada Presiden Gus Dur, tokoh yang sebelumnya ia dorong untuk menjadi Presiden RI selepas reformasi (*tempo.co*, 26/12/2018). Hal ini dilakukan sebagai respon atas dekrit yang dikeluarkan Presiden Gus Dur untuk membubarkan DPR. Setelah pemakzulan Presiden Gus Dur, konstitusi hasil amandemen ketiga mengubah wewenang MPR sehingga tidak lagi bisa melakukan pemakzulan.

Selain itu, Amien juga memainkan kewenangannya dalam menaikkan Wakil Presiden Megawati menjadi pengganti Presiden Gus Dur melalui Sidang Istimewa MPR. Padahal sebelumnya, Amien justru menjadi salah satu penghambat Megawati untuk menjadi Presiden dengan membentuk Poros Tengah bersama jajaran partai Islam. Poros ini menolak kepemimpinan negara oleh perempuan, sehingga Gus Dur menjadi alternatif saat itu (*kompas.com*, 23/7). Kepentingan Amien dibalik semua tindakannya lantas terkuak ketika dirinya berpartisipasi dalam perebutan RI I di tahun 2004.

Peran kuat yang dimainkan Amien sebagai Ketua MPR tidak begitu terasa ketika jabatan itu diduduki penerusnya, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal yang dapat menjadi catatan hanyalah fakta bahwa Hidayat adalah Ketua MPR pertama di era pemilihan langsung terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam hal pengoptimalan wewenang, masa kepemimpinan Hidayat di MPR tidak memperlihatkan posisi strategis lembaga ini seperti yang ditunjukkan oleh Amien Rais.

Signifikansi peran Ketua MPR seperti Amien Rais juga tidak ditemukan pada masa kepemimpinan almarhum Taufiq Kiemas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hingga wafatnya beliau pada bulan Juni 2013, empat pilar kebangsaan menjadi gagasan peninggalannya yang paling diingat. Di sisi lain, ditemukan juga beberapa kritik terhadap gagasan Taufiq yang dianggap

menyetarakan Pancasila dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (*detik.com*, 10/6/2013).

Diluar gagasan 4 pilar kebangsaan, Taufiq memainkan peran sebagai penghubung relasi Presiden SBY dengan Megawati yang pasang surut setelah pencalonan SBY sebagai presiden (*tempo.co*, 8/6; *lipi.go.id*, 12/6/2013). Tidak ditemukan penggunaan kewenangan yang signifikan oleh Taufiq, begitu juga oleh penggantinya Sidharto Danusubroto dari parpol yang sama ketika menduduki jabatan Ketua MPR.

Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi titik poin terakhir dalam melihat catatan peran yang dimainkan Ketua MPR. Daripada kewenangannya sebagai pimpinan MPR, Zulkifli lebih terlihat dari gerak-gerik politisnya selama menjabat. Dua kali pindah haluan PAN di masa Presiden Jokowi dan intrik internal diantara dirinya dan Amien Rais dalam menentukan posisi partai, lebih dominan muncul dibandingkan dengan penggunaan kewenangannya sebagai Ketua MPR.

Menatap Ketua MPR 2019-2024: Beberapa Wacana

Ketika gambaran penggunaan peran dari para pejabat Ketua MPR terdahulu sudah dijabarkan, kini pembahasan ditarik ke kondisi kekinian. Selain kemunculan nama potensial, terdapat beberapa perbincangan lain menjelang pemilihan Ketua MPR di waktu yang akan datang.

Pertama, soal wacana melakukan amandemen UUD 1945 berkaitan dengan penggunaan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hadirnya GBHN dianggap beberapa pihak bisa membuat pembangunan negara lebih terarah dibandingkan dengan kondisi saat ini (*cnnindonesia.co*, 30/7). Di satu sisi, penyusunan dan penetapan GBHN yang dilakukan MPR akan menguatkan posisi Ketua MPR terhadap lembaga lain yang ada di pemerintahan, termasuk Presiden. Pada akhirnya, pimpinan MPR yang berasal dari unsur parpol akan memiliki nilai tawar yang lebih tinggi terhadap presiden.

Disamping itu, hadirnya proses penyusunan dan penetapan GBHN di tangan MPR harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nantinya GBHN malah menjadi kanal bagi parpol yang menduduki kursi MPR untuk membuka akses baru terhadap sebuah sumber daya, yang keuntungannya hanya akan berbalik pada kelompoknya sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam dan memastikan bahwa landasan argumen soal penggunaan kembali GBHN hanya diorientasikan pada keinginan hadirnya suatu pembangunan yang lebih terukur. Tujuan-tujuan lain yang mengandung elemen pragmatisme parpol terkait GBHN sebagai alat tawar-menawar politik harus dibendung. Hal tersebut penting demi menjaga kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan GBHN tidak berubah menjadi instrumen bagi parpol dalam meningkatkan posisinya.

Wacana kedua yang bermunculan di sekeliling kursi Ketua MPR bertautan dengan kontestasi nasional di tahun 2024. Beberapa kalangan meyakini bahwa posisi ini sangat strategis dalam menyongsong Pemilu lima tahun yang akan datang.

Namun, faktanya, posisi Ketua MPR tidak memberikan dampak yang berarti pada seseorang beserta parpolnya. Amien Rais menjadi contoh yang cocok untuk menggambarkan kondisi ini. Dalam pertarungan Pilpres 2004, laman resmi KPU memperlihatkan bahwa Amien hanya berada di urutan 2 terbawah dengan 14,94% suara. PAN sendiri malah mengalami penurunan pemilih dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di tahun 1999. Padahal, sosok Amien terhitung optimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai Ketua MPR sebelumnya.

Nasib yang sama juga dialami petahana Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Namanya bahkan tidak muncul dalam daftar calon wakil presiden potensial Litbang Kompas di bulan April 2018 lalu (*kompas.com*, 24/4/2018). Selain itu, di beberapa hasil survei lain, nama Zulkifli juga tidak pernah mencapai angka yang signifikan. Pada akhirnya, kondisi tersebut makin diteguhkan dengan tidak dipilihnya Zulkifli sebagai pendamping oleh kedua kubu yang berkontestasi.

Dua kasus tersebut memang tidak lantas mematikan efek jabatan Ketua MPR pada ranah elektoral. Di sisi lain, elit parpol juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan yang ada. Bisa dikatakan bahwa kursi Ketua MPR akan menjadi eksperimen bagi parpol dalam menghadapi tahun politik di 2024.

Wacana ketiga merupakan perihal yang lebih personal, yaitu hak-hak yang didapatkan seseorang saat menduduki kursi pimpinan MPR. Ketua MPR mendapatkan mobil dinas dengan nomor polisi RI 5 dan rumah dinas di Jalan Widya Chandra IV. Selain itu, Ketua MPR juga mendapatkan pemasukan lain, seperti gaji pokok dan tunjangan, sehingga jabatan ini menjadi posisi yang sangat menggiurkan.

Ketua MPR juga mendapatkan bentuk-bentuk penghormatan yang formal ketika menghadiri kegiatan. Bahkan, posisi Ketua MPR ada di level yang sama dengan Presiden. Menjadi sangat mudah bagi Ketua MPR untuk membangun relasi personal dengan pejabat tinggi lain atas dasar akses yang ia miliki. Dengan demikian, posisi ini menjadi langkah strategis bagi tokoh parpol ketika ingin memperbesar pengaruhnya di kalangan elit politik.

- Rifqi Rachman -

Perbincangan mengenai posisi sebagai Ketua MPR menjadi salah satu topik hangat dalam politik Indonesia pasca Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden lalu. Penting untuk memahami posisi strategis Ketua MPR, baik dari aspek hukum dan relasinya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, wewenang, akses ke Presiden, serta fasilitas dan hak istimewa yang mengikutinya.

Melihat Wajah DPD RI Pasca Pemilu 2019

Pemilihan Umum 2019 telah usai dilaksanakan pada bulan April 2019. Hiruk pikuk pemilu didominasi oleh persaingan Pemilihan Presiden. Namun, tidak sedikit pula dihiasi oleh kompetisi antar partai politik dalam pemilihan legislatif. Sayangnya, ditengah gegap gempita Pemilu 2019, hampir terlupakan adanya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPD adalah lembaga perwakilan di tingkat pusat selain lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Ketiga, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”.

Namun, fungsi dan kewenangan DPR dan DPD secara yuridis-konstitusional tidak setara, sehingga dalam implementasinya, kedudukan DPR jauh lebih kuat terutama dalam fungsi pembentukan undang-undang (legislatif) sebagaimana diatur pada Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Wajah Baru DPD 2019-2024

Pasca Pemilu 2019, wajah-wajah baru berhasil menduduki kursi DPD selama lima tahun ke depan. Sebanyak 136 calon anggota DPD yang mendapat peringkat empat besar di setiap provinsi, hanya 44 orang atau 32,35 persen yang berstatus petahana. Selebihnya, 92 calon anggota atau 67,65 persen adalah wajah baru yang tidak ada di periode lalu.

Beberapa nama petahana yang kembali lolos adalah: Ratu Kesultanan Jogjakarta GKR Hemas, Nono Sampono, Maya Rumantir, serta Fahira Idris. Sementara itu, wajah-wajah baru yang pada periode sebelumnya tidak ada di DPD, antara lain Abdullah Puteh, Jimly

Asshiddiqie, La Nyalla M. Mattalitti, hingga Sultan Tidore Husain Alting.

Kini ruang parlemen DPD benar-benar murni diisi tokoh nonpartai dan kader non pengurus partai. Sebab, pasca keputusan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 disebutkan bahwa pengurus parpol tidak diperbolehkan menjadi anggota DPD. Apabila masih ingin berkompetisi, calon anggota harus mundur dari jabatan di kepengurusan partai, walaupun tidak ada kewajiban untuk mundur dari keanggotaan partai.

Keputusan MK ini merupakan respon terhadap parpolisasi di kelembagaan DPD. Hal ini dikarenakan anggota DPD saat ini, dihuni oleh 78 anggota yang bergabung dalam parpol. Sebagian dari mereka malah terbukti menjadi pengurus parpol sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Tantangan DPD

Sejak kehadirannya pada 2004, DPD kerap memunculkan polemik. Sebagian pihak menilai lembaga tinggi negara ini tidak memiliki fungsi dan tugas sebagaimana mestinya.

Lemahnya efektivitas DPD kian menguat setelah di periode 2014-2019 timbul polemik internal. Mulai dari masuknya anggota DPD ke dalam sebuah partai hingga sengketa antara Ketua DPD Oesman Sapta Oddang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait syarat pencalonan anggota DPD untuk Pemilu 2019.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai bahwa kewenangan yang terbatas membuat kinerja DPD tidak pernah signifikan bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi itu membuat DPD luput dari sorotan publik. Akibatnya, muncul intrik untuk memanfaatkan DPD demi kepentingan kelompok tertentu (*bbc.com*, 14/2/2019).

Sementara, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan bahwa saat ini keberadaan DPD telah menyimpang dari sisi historisnya. Siti Zuhro menilai dari sisi filosofi dasar pendirian lembaga itu yang seharusnya mewakili daerah. Namun, dalam perjalanannya turut diisi mereka yang berkarir di partai politik. Akibat bias tersebut akan sulit bagi seorang anggota DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah asalnya (*bisnis.com*, 20/3/2019).

Kondisi itu, menurut Siti Zuhro, menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya tugas pokok dan fungsi DPD seperti yang dicita-citakan pada awal pendiriannya sejak 15 tahun lalu. Belum lagi DPD yang harusnya diisi oleh para utusan daerah itu kini dipilih seperti halnya anggota DPR (*bisnis.com*, 20/3/2019).

Terpilihnya wajah-wajah baru di kursi DPD mengembalikan harapan bahwa DPD akan kembali kepada marwahnya.

Catatan

Terpilihnya wajah-wajah baru di kursi DPD diharapkan dapat mengembalikan harapan bahwa DPD akan kembali kepada marwahnya. Marwah DPD yaitu untuk memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi dua kamar atau sistem bikameral. Satu kamar diisi oleh perwakilan rakyat dan satu kamar lagi ditempati oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu untuk mengembalikan marwah DPD, para anggota DPD terpilih harus dapat menjalankan tiga tujuan pembentukan DPD, yakni *Pertama*, memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan persatuan kebangsaan seluruh daerah. *Kedua*, meningkatkan agregasi dan akomodasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi.

- Arfianto Purbolaksono -

Polemik Pemilihan DKI 2

Proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta terjadi berlarut-larut. Selepas peninggalan Sandiaga Uno pada bulan Agustus 2018, PKS menjadi partai yang sangat kencang bersuara. Pasalnya, PKS merasa paling berhak untuk menduduki jabatan tersebut. Salah satu alasannya karena pengusungan Anies-Sandi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 lalu sudah didorong secara maksimal oleh partai politik (parpol) ini.

Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan beragam spekulasi. Belum lagi pada level nasional, Partai Gerindra sebagai pasangan terintim PKS mulai mengarahkan dukungannya ke sisi yang mulanya berseberangan. Di level DKI Jakarta sendiri, pembahasan Wagub DKI justru terkesan tidak diutamakan. Bahkan, Pimpinan Pansus Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wagub DKI menyatakan adanya kemungkinan Anies menjabat tanpa pendamping yang direkomendasikan parpol pengusung hingga 2022 (*kompas.com*, 23/7).

Dari kondisi tersebut, tulisan ini coba mengasumsikan dua hal yang mungkin terjadi sebagai implikasi dari kalkulasi politik antar parpol yang tidak menemui kata sepakat soal pemilihan Wagub DKI.

Asumsi Pertama

Kepastian yang urung muncul soal sosok penjabat Wagub DKI merenggangkan hubungan PKS dengan Partai Gerindra. Setelah diberhentikan selama Pemilu 2019, bahasan soal pemilihan Wagub DKI masih terkatung. Kondisi yang demikian turut dipersulit dengan situasi pasca-pilpres yang justru menjadikan relasi kedua partai ini semakin susah ditebak.

Padahal, harus diingat juga bahwa pengajuan dua nama kader PKS, Ahmad Syaikhul dan Agung Yulianto, sebagai opsi pendamping Anies sudah muncul pada pertengahan bulan September 2018. Artinya,

sudah hampir satu tahun proses ini berjalan dari pertama kali dua nama tersebut muncul ke publik (*kompas.com*, 17/9/2018).

Ketika berkaca pada situasi politik nasional terkini, asumsi pertama dari tulisan ini diperkuat dengan fakta diamnya Partai Gerindra manakala PKS secara terang mendeklarasikan posisinya sebagai oposisi di parlemen. Ajakan PKS kepada Partai Gerindra untuk ada di luar pemerintahan bahkan tidak mendapatkan respon yang mencerahkan (*detik.com*, 13/7).

Situasi terkini yang dinamis akhirnya membuat adagium “tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang abadi adalah kepentingan” relevan dengan nasib PKS dan Partai Gerindra. Kedua parpol harus segera duduk bersama dan menyelaraskan beberapa hal guna menemukan kata sepakat. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi cairnya pergerakan politik kedua parpol di level nasional menjelang pelantikan Presiden Jokowi di bulan Oktober 2019. Apalagi kedekatan antara PDIP dan Partai Gerindra semakin menunjukkan gelagatnya untuk saling bergandengan (*katadata.co.id*, 5/8). Tentu situasi demikian akan membuat PKS berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.

Di sisi lain, masa jabatan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 juga akan berakhir pada 26 Agustus 2019. Secara otomatis, rangkaian proses pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga terputus. Fakta bahwa beberapa anggota Pansus Tatib Pemilihan Wagub DKI tidak terpilih kembali pada periode yang baru juga menjadi faktor lain. Lantas, prosedur pemilihan Wagub DKI harus kembali dimulai dari awal.

Asumsi Kedua

Diskursus soal posisi Wagub DKI bisa dipastikan turut memberikan ekspos pada posisi Gubernur. Keterikatan Anies Baswedan terhadap parpol pendukungnya menjadi lebih berjarak, terlebih karena Anies bukan kader dari salah satu parpol pengusungnya saat Pilgub 2017 lalu.

Di satu sisi, Anies juga diuntungkan oleh regulasi yang ada saat ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara umum mengatur soal Pilkada mengharuskan pengisian kursi kosong Wagub dilaksanakan melalui DPRD. Dua nama kandidat diusulkan oleh parpol pengusung pada Gubernur, yang kemudian diteruskan ke DPRD. Oleh karenanya, penunjukan seperti yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Djarot Saiful Hidayat di tahun 2014 tidak akan terulang di era sekarang.

Untuk mengembalikan ingatan kita, produk legislasi sebelum UU Pilkada menghadirkan proses pemilihan Wagub yang dilakukan langsung oleh Gubernur. Dari tangan Gubernur-lah nama kandidat muncul dan diajukan ke Presiden.

Jika produk legislasi tersebut masih berlaku, posisi Anies justru akan dilematis. Utamanya karena kondisi dua parpol pengusungnya, PKS dan Partai Gerindra, seakan menyisakan persoalan yang belum tuntas. Penunjukan oleh Anies pada akhirnya berpotensi menghadirkan ketidakpuasan salah satu parpol, atau bahkan keduanya.

Maka dari itu, situasi saat ini malah melapangkan posisi Anies dalam mempersiapkan kontestasi yang akan datang. Tidak adanya sosok pendamping untuk Anies dari PKS atau partai Gerindra akan membuka ruang yang cukup besar bagi parpol lain yang ingin mengusung dirinya di Pilgub 2022. Tentu asumsi kedua ini juga harus, dan hanya dapat didasarkan pada skenario Anies yang akan kembali bertarung untuk kursi DKI I.

- Rifqi Rachman -

PKS dan Partai Gerindra harus segera duduk bersama dan menyelaraskan beberapa hal guna menemukan kesepakatan. Hal ini penting untuk mengantisipasi cairnya pergerakan politik kedua parpol di level nasional menjelang pelantikan Presiden Jokowi di bulan Oktober 2019.

Bekerja dan Disabilitas: Upaya Mengentaskan Diskriminasi

Hak atas pekerjaan layak menjadi elemen penting yang dibutuhkan para penyandang disabilitas. Mandat non-diskriminasi terus digaungkan dalam berbagai kerangka kebijakan mengenai pemerataan kesempatan bagi semua. Seruan peran publik, swasta maupun sipil masyarakat menjadi sentral. Hal tersebut setidaknya telah tertuang dalam bagian Ketentuan Umum Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kasus pencoretan nama drg. Romi Syofpa Ismael dari daftar hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 baru-baru ini, menjadi tamparan keras. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat, menilai pencoretan tersebut didasari anggapan bahwa drg. Romi tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani. Padahal, dalam surat kesehatan yang ia lampirkan, drg. Romi dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani dengan tambahan keterangan bahwa ia mengalami lemah tungkai kaki (paraplegia) pasca-melahirkan tahun 2016.

Kecaman keras berdatangan dari berbagai kalangan. Jika mengulik kembali Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016, telah dinyatakan secara gamblang bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sedikitnya 2% (dua persen) dari keseluruhan total pegawai. Pada pasal berikutnya, perusahaan swasta juga diwajibkan untuk menempatkan sedikitnya 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari total pekerja di tempat mereka. Penganuliran nama drg. Romi tersebut tentu bentuk menodai aturan.

Kasus di atas kemudian menjadi momentum merefleksikan komitmen inklusi penyandang disabilitas di lapangan pekerjaan. Berkaca pada data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial tahun 2010, terdapat lebih dari 11 juta orang penyandang

disabilitas di Indonesia. Data lain dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010) menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 7.126.409 orang.

Kemudian, data penyandang disabilitas terbaru terdapat dalam Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Menurut data tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,15 persen atau sekitar 22,8 juta orang dengan proporsi 1,87 persen penyandang disabilitas berat dan 10,29 persen penyandang disabilitas ringan.

Di pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas ringan dan berat jauh lebih rendah dibanding non-penyandang disabilitas. Dari sumber data yang sama, angkatan kerja penyandang disabilitas ringan masih berada pada angka 56,72 persen dan penyandang disabilitas berat pada angka 20,27 persen. Angka itu masih jauh dibanding non-penyandang disabilitas yang telah mencapai 70,40 persen.

Belum lagi, para penyandang disabilitas memiliki persentase yang besar untuk terjebak dalam pekerjaan informal. Penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI (2017) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas ringan dan berat cenderung terjebak pada pekerjaan informal dengan persentase masing-masing sebesar 64,93 persen dan 75,80 persen.

Angka-angka di atas masih sebagian dari fakta mengenai penyandang disabilitas di Indonesia. Naiknya kasus drg. Romi ke permukaan pun menjadi catatan khusus bagaimana para penyandang disabilitas menghadapi gempuran keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pekerjaan layak.

Kerja Layak bagi Penyandang Disabilitas

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebelumnya telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak berlaku untuk setiap tenaga kerja tanpa terkecuali, termasuk para penyandang disabilitas.

Kemudian, aturan lebih rinci pun dijabarkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, terutama Pasal 11 yang menerangkan hak-hak penyandang disabilitas dalam ranah pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Di antara hak atas pekerjaan tersebut, penting

diingat bahwa terdapat komitmen pemerataan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di berbagai sektor, mendapatkan upah yang sama dengan tenaga kerja non-penyandang disabilitas, akomodasi yang layak, dan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.

Terminologi kerja layak pada dasarnya merangkum aspirasi para pekerja menyangkut kondisi pekerjaan mereka. Menurut definisi *International Labour Organization* (ILO), kerja layak mencakup kesempatan bekerja secara produktif dan memperoleh upah layak, jaminan keselamatan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi keluarga, prospek bagi pengembangan diri dan integrasi sosial, serta kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan berserikat.

Kerja layak bagi para penyandang disabilitas seringkali menemui jalan terjal. Yeo dan Moore (2003) menjelaskan bahwa determinan penting yang memengaruhi pemiskinan para penyandang disabilitas ialah diskriminasi. Hal tersebut terjadi dalam ranah institusional, lingkungan serta prasangka-prasangka yang mengarah pada diskriminasi (*attitudinal discrimination*).

Diskriminasi pada level institusional ialah proses ketika para penyandang disabilitas secara sistematis dipinggirkan oleh peraturan, adat atau praktik yang telah terbangun. Diskriminasi tersebut tentu sangat berakar luas pada perilaku, nilai-nilai dan kepercayaan bersama tentang penyandang disabilitas. Pada konteks pekerjaan, seringkali para penyandang disabilitas terkendala dengan prasyarat dan sistem perekrutan yang masih meragukan produktivitas para penyandang disabilitas.

Kemudian, diskriminasi pada level lingkungan fisik mencakup kosongnya ketersediaan akses yang layak yang tentu membatasi ruang gerak para penyandang disabilitas. Dapat ditemui di berbagai tempat, bangunan dengan pintu masuk dan tangga yang sempit, transportasi publik yang tidak ramah disabilitas begitu juga industri yang tidak mengindahkan akomodasi yang layak bagi pekerja dengan disabilitas.

Terakhir, sikap-sikap maupun prasangka yang mengarah pada diskriminasi. Masih terdapat kelompok masyarakat masih melakukan pengucilan kepada para penyandang disabilitas dengan beragam cara. Baik melalui prasangka negatif, pemasungan dan pengucilan, sampai ekspektasi yang sangat rendah terhadap orang-orang dengan disabilitas, baik dari segi kecakapan intelektual maupun kemampuan fisik mereka.

Ruwetnya diskriminasi tersebut berimplikasi terhadap ranah pekerjaan. Selain telah menghadapi diskriminasi sedari awal dalam meraih pendidikan, para penyandang disabilitas pun harus menghadapi tantangan besar di pasar tenaga kerja. Seperti yang telah digambarkan oleh angka-angka di bagian sebelumnya, para penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara dalam ranah pekerjaan. Situasi ini menuntut perhatian bersama.

Aturan hukum yang jelas sangat dibutuhkan untuk melindungi para korban kekerasan berbasis gender.

Catatan

Komitmen berbagai pihak, terutama pemerintah dan swasta, tengah diuji dengan meningkatnya kasus-kasus diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas di lapangan kerja. Dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jaminan terhadap penghormatan dan perlakuan yang sama bagi orang-orang disabilitas menjadi tumpuan utama di berbagai bidang.

Pemerintah perlu melekat dengan berbagai aturan dan mekanisme turunan yang memastikan peraturan induk tersebut terlaksana. Semisal, pada sistem perekrutan aparatur sipil, perlu ada penjabaran yang lebih memadai tanpa mengesampingkan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh formasi yang diinginkan. Perbaikan di tingkat teknis tersebut juga dapat dipertimbangkan oleh industri yang juga memiliki kewajiban untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas.

Selain itu, sektor swasta juga dapat memanfaatkan kolaborasi dengan penerapan teknologi informasi untuk membuka saluran informasi kesempatan kerja. Inovasi semacam ini telah banyak bermunculan. Hal yang perlu dilakukan adalah memperluas jaringan industri swasta untuk menginformasikan kesempatan kerja di tempat mereka. Hal ini juga didukung dengan upaya masyarakat sipil yang mempromosikan pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan kesempatan kerja.

Terakhir, penting juga untuk memastikan bahwa siapapun tidak dibebaskan untuk meminggirkan pengalaman dan aspirasi para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas tentu mengetahui apa yang menjadi masalah dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, hal penting yang perlu dimiliki oleh mereka ialah kemampuan untuk mengadvokasi diri (*self-advocate*). Tentunya, hal ini menjadi kesadaran dan praktik-praktik kerja bersama berbagai pihak untuk mewujudkan pekerjaan layak bagi semua.

- Nopitri Wahyuni -

Tantangan Isu Gender dalam Proyeksi Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Dalam penyusunan anggaran pembangunan, akomodasi terhadap cita-cita kesetaraan gender sangat mendesak. Bukan tanpa sebab; kesempatan memperoleh akses, manfaat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan maupun pengaturan sumberdaya adalah substansi dasar pada upaya-upaya pembangunan. Penentu kebijakan harus mampu menyiapkan strategi untuk memasukkan dimensi gender dalam setiap tahapan yang dilakukan (*Kementerian Keuangan, 2012*).

Selaras dengan usainya pemilihan umum (Pemilu) tahun ini, strategi anggaran responsif gender patut menjadi topik yang diperdebatkan. Walaupun babak kepemimpinan kali ini bukan periode yang benar-benar baru, pemimpin terpilih tetap harus mawas dengan urgensi ini. Joko Widodo (Jokowi) utamanya, berulang kali menegaskan fokus periode kedua pemerintahannya. Narasi lima visi lima tahun mendatang akan menyoroti prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Wacana diatas cukup menarik sekaligus membuka ruang kritis. Sejauh mana dimensi gender menjadi perhatian serius pada pembangunan SDM dan kerangka pembangunan lainnya. Begitu pun, urgensi pengintegrasian dimensi tersebut ketika menyoal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus, tepat sasaran dan bermanfaat. Pertimbangan-pertimbangan di atas seharusnya dapat menjadi perbincangan arus utama sebagai salah satu proyeksi tantangan pembangunan lima tahun ke depan.

Menimbang Anggaran Responsif Gender

Kesadaran utama terkait ketimpangan gender menjadi kemelut tak berkesudahan. Menurut laporan *The Global Gender Gap Index 2018*, butuh 108 tahun untuk menutup jurang lebar ketimpangan gender secara global. Jika melihat angkanya, skor kesetaraan gender

tingkat global menyentuh angka 68 persen. Berarti, terdapat celah ketimpangan sebesar 32 persen yang harus ditutup.

Tergugah dengan isu tersebut, Indonesia setidaknya telah melakukan refleksi. Pada laporan yang sama, Indonesia masih bertengger di posisi 85 dari 149 negara. Aspek gender yang bertautan dengan tingkat pendidikan, partisipasi dan peluang ekonomi, pemberdayaan politik, dan kondisi kesehatan menjadi indikator-indikator utama.

Dari empat indikator umum tersebut, aspek pendidikan dan ekonomi masih membutuhkan upaya-upaya yang sangat menguras keringat. Persoalan partisipasi pada pasar kerja, rendahnya pendapatan per kapita dan produktivitas, sampai persoalan literasi dan pendidikan benar-benar sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia.

Kita bisa mulai menengok tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurut data Bank Dunia 2018. Partisipasi angkatan kerja perempuan usia di atas 15 tahun di Indonesia pada tahun 2014 berada pada angka 50,5 persen. Pada tahun 2017, kenaikan partisipasi angkatan kerja hanya bertambah pada kisaran 0,2 persen saja (*Katadata*, 9/5). Demikian juga ketika menautkan pada angka ketergantungan penduduk, Indonesia masih berada pada angka 50,5 persen di tahun 2010 dan proyeksi di tahun-tahun mendatang tak memiliki penurunan yang mengejutkan (*BPS*, 2014).

Melihat situasi tersebut, adopsi anggaran responsif gender ke dalam sistem penganggaran pemerintah telah digaungkan. Bauran kebijakan dan anggaran yang digelontorkan telah memasukkan aspek ketimpangan gender. Walaupun, dalam banyak hal, bantuan sebagai bentuk perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial masih menjadi pilihan utama kerangka layanan yang banyak dilekatkan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Salah satu program unggulan pemerintah yang beririsan dengan isu perempuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada bulan Juni 2019, realisasi pencairan program tersebut mencapai 82,4 persen dari alokasinya. Pada tahun 2018-2019, target Keluarga Penerima Manfaat mencapai 10 juta keluarga dengan kontribusi cukup signifikan menurunkan angka kemiskinan hingga pada angka 9.8 persen (*BPS*, 2018).

Seperti tertuang dalam kajian Kemenkeu, selain program pemberdayaan, bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa yang selanjutnya disebut dengan Pengurus Keluarga. Pelibatan perempuan cukup signifikan di sini untuk

mengelola dana bantuan sosial, baik untuk pendidikan anak sekolah maupun akses kesehatan.

Kemudian, kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2013 dapat menjadi landasan dalam menemukan irisan gender pada program-program perlindungan sosial. Misalnya, ketika melihat persentase jumlah rumah tangga perempuan (RTP) penerima PKH, ternyata baru muncul angka dua persen atau sekitar 64 ribu keluarga RTP (*TNP2K, 2013*). Nyatanya, lebih mudah menemukan RTP yang memperoleh akses terhadap program Raskin (86 persen) atau Jamkesmas/JKN (52 persen) daripada program PKH tersebut.

Melihat angka-angka di atas, dimensi gender dalam penentuan anggaran menjadi sangat penting. Pemerintah Pusat memiliki tantangan berat untuk menentukan proporsi anggaran untuk mengurai masalah dan kebutuhan kaitannya dengan relasi perempuan dan laki-laki; begitupun di tingkat daerah yang merata belum memiliki pemahaman utuh tentang pentingnya anggaran responsif gender dalam pembangunan.

Efektivitas program pun menjadi tantangan lain. Hal ini berkaitan dengan tahapan perencanaan, implementasi sampai evaluasi program. Tantangan anggaran responsif gender di sini juga terkait dengan keputusan dan kepekaan menentukan program yang berdampak terhadap penurunan ketimpangan gender. Bukan hanya bertolak dari segregasi jenis kelamin, tetapi juga penting untuk menetapkan program yang benar-benar beranjak dari akar permasalahan.

Tantangan dan Isu Mendesak

Anggaran responsif gender diharapkan mampu menjawab tantangan awal ketimpangan gender dalam pembangunan. Namun, untuk memastikan pernyataan tersebut benar, perlu kembali merefleksi sejauh apa strategi tersebut dapat memperlebar pilihan perempuan untuk menentukan kehidupan mereka; menggali kebutuhan dan masalah perempuan bukan hanya sebatas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang telah disebutkan, pentingnya menyadari akar permasalahan dari setiap isu gender akan membuka pemahaman tentang prioritas program. Beranjak dari hal tersebut, terdapat tantangan dan isu mendesak yang perlu menjadi pertimbangan

untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan dalam visi lima tahun ke depan.

Pertama, menyoal hak-hak pekerja perempuan. Hak-hak pekerja yang tertuang dalam peraturan tentang ketenagakerjaan sedikit banyak telah mencakup hal dasar yang dibutuhkan untuk memperkecil jurang ketimpangan. Namun, kita perlu melihat lebih luas tentang isu diskriminasi terhadap pekerja perempuan di tempat kerja dan hak-hak pekerja perempuan yang seringkali dikesampingkan. Misalnya terkait hak-hak pekerja rumah tangga dan perlindungan pekerja migran. Jaminan perlindungan hukum dan sosial menjadi salah satu pertimbangan.

Kedua, tingginya angka kekerasan seksual di ranah privat, publik maupun negara perlu mendapatkan perhatian menyeluruh. Kekerasan seksual bukan hanya memberikan dampak yang mendestruksi perempuan secara fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis yang menghambat perempuan untuk mengembangkan dirinya. Dengan wacana penetapan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di akhir masa Kabinet Kerja, ke depannya perlu dilakukan penetapan program-program yang signifikan untuk melindungi siapapun dari kekerasan seksual, baik dari pencegahan sampai rehabilitasi.

Terakhir, akses kesehatan seksual dan reproduksi. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini telah banyak membantu perempuan dan anak perempuan untuk mengakses kesehatan. Namun, dalam banyak riset ditemukan bahwa pemahaman perempuan terkait akses kesehatan seksual dan reproduksi sangat rendah. Hal ini tentu berimplikasi terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi yang menjadi catatan penting dalam kondisi kesehatan sebagai dasar pembangunan.

Tawaran-tawaran terkait tantangan dan isu di atas dapat menjadi gambaran bagaimana pembangunan ke depan bisa menyentuh akar permasalahan gender. Harapannya, pemimpin terpilih dapat mempertimbangkan isu-isu tersebut dalam penentuan anggaran dan realisasinya agar program-program yang berjalan benar-benar memikirkan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.

Anggaran responsif gender bukan hanya dilakukan untuk membuat program gender semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengentaskan akar permasalahan yang berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.

-Nopitri Wahyuni -



The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y. Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Kiara Hazia

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com